



P U T U S A N

Nomor : 70/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Rbg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **la Terdakwa.**
Tempat Lahir : Rembang.
Umur / Tgl. Lahir : 54 Tahun / 1 Januari 1967.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan/ Kebangsaan : Indonesia / Suku Jawa.
A g a m a : I s l a m.
Tempat Tinggal : Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang.
Pekerjaan : Swasta / Petani / Pekebun.
Pendidikan : SD Tamat.

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rembang, sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
6. Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 28 Agustus 2021 s/d tanggal 26 Oktober 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Setyo Langgeng, SH., MH., sesuai dengan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum

Nomor : 70/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rbg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;
3. Pelimpahan berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang berikut surat dakwaan beserta berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Ia Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D UURI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ia Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) TAHUN dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan DAN pidana denda sebesar Rp.100.000.000.- (Seratus juta rupiah) Subsidair 2 (DUA) BULAN Kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah motif bergaris ;
 - 1 (satu) potong celan training warna hitam dan pink ;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih ;
 - 1 (satu) potong miniset warna hijau bertuliskan "ELLITE PARIS". ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih ;Dikembalikan kepada KARDIMIN Bin TURIN ;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek berkerah warna coklat ;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hijau bergaris putih biru ;Dikembalikan kepada Ia Terdakwa ;



4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut baik Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula sedangkan Terdakwa dan Penasehat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

K e s a t u :

Bahwa terdakwa la Terdakwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Januari tahun 2020 s/d bulan Februari tahun 2021 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2020 s/d tahun 2021, bertempat di dalam rumah Sdr. KARDIMIN Bin TURIN alamat Ds. Wirotto Rt. 02 Rw. 02 Kec. Kaliori Kab. Rembang, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang ; Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ; yang dilakukan terdakwa antara lain dengan uraian kejadian atau dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa la Terdakwa kenal dengan korban Anak Korban, lahir di Rembang pada tanggal 23 Maret 2010, umur 10 Tahun 11 Bulan, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Pelajar SD Kelas V, Kewarganegaraan Indonesia/Jawa, alamat Ds. Wirotto Rt. 02 Rw. 02 Kec. Kaliori Kab. Rembang, terdakwa bertetangga dan masih satu RT / RW dengan korban, rumah terdakwa tidak jauh dari rumah korban ;
- Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Februari tahun 2021 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa seorang diri datang ke rumah orang tua korban (KARDIMIN) karena biasanya pada pagi jam tersebut di rumah orangtua korban hanya ada korban sendiri, sedangkan orang tua korban bekerja disawah. Sesampainya di rumah



orangtua korban, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah korban dan melihat korban sedang menonton TV dan sambil bermain HP, lalu terdakwa duduk mendekati korban sambil merayu korban yaitu berkata “WAAAHH AYUNE CAHH...” (Waaahhh Cantiknya)... Namun korban hanya diam saja, lalu terdakwa merayu kembali dan berkata “KOK SEMOK CAH...” (Kok kamu seksi...). Kemudian terdakwa menyuruh korban untuk duduk diatas kasur yang berada di depan TV ; Selanjutnya terdakwa berkata kepada korban “AYO MELU AKU” (ayo ikut saya) kemudian dijawab korban “NING NDI?” (dimana) kemudian terdakwa menjawab “NING KAMAR”; kemudian mereka berdua masuk kedalam kamar dan terdakwa mengunci pintu kamar tersebut. Lalu terdakwa membuka bajunya dan mendorong tubuh korban keatas kasur, dan tubuh korban terlentang diatas kasur. Selanjutnya terdakwa memaksa mengikat tangan dan kaki korban dengan menggunakan tali rafia dan menyuruh korban untuk menutup mata ; korban awalnya menolak dan berontak atas ajakan terdakwa, namun karena takut pada akhirnya korban diam saja, setelah itu terdakwa memaksa melepaskan pakaian korban. Lalu terdakwa yang masih dalam keadaan memakai baju dan celana kolor pendek namun tidak memakai celana dalam, dengan posisi bersebelahan langsung menciumi pipi korban, dan meraba – raba kedua payudara korban, setelah itu juga menciumi kedua payudara korban, dan jari telunjuk tangan kanannya terdakwa sambil meraba – raba vagina/alat kelamin korban hingga basah ;

- Bahwa setelah vagina/alat kelamin korban basah, dan penis/alat kelamin terdakwa tegang, lalu terdakwa memaksa membuka lebar/mengangkangkan kedua kaki korban, dan terdakwa memasukkan penis/alat kelaminnya ke dalam vagina korban dengan cara menarik celana kolor pendeknya bagian kiri hingga atas dan mengeluarkan penisnya. Setelah penis/alat kelamin terdakwa masuk ke dalam vagina korban langsung mendorong naik turun hinga beberapa kali, dan ketika terdakwa merasakan cairan spermanya mau keluar, terdakwa langsung mengeluarkan penisnya dari dalam vagina korban, dan cairan spermanya dikeluarkan di atas kasur, yang kemudian dilap dan dibersihkan oleh terdakwa. Kemudian setelah selesai terdakwa membenahi pakaiannya dan korban juga membenahi dan mengenakan pakaiannya sendiri, dan setelah puas mencabuli dan menyetubuhi korban, terdakwa berkata “WES YO AKU TAK MULEH, MENENG AE



OJO KONDO SOPO SOPO” (sudah ya saya tak pulang, diam saja jangan bilang sama siapa-siapa) ;

- Bahwa perbuatan terdakwa memaksa menyetubuhi korban dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan dilakukan berulang kali pada kesempatan yang lain, ketika orang tua korban pergi kesawah dan korban seorang diri dirumah ; dan pernah di ketahui dan dilihat sekali oleh saksi NAJWA DWI CAHYANI Binti NGATMAN ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban mengalami → Berdasarkan Surat permintaan Visum Et Repertum Kepada RSUD Rembang Nomor R / 14 / IV / 2021 / Reskrim, tanggal 12 April 2021 atas nama korban Anak Korban.
- Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Rembang Nomor : 23 / IV / 2021, tanggal 17 April 2021 yang ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. WIWIK SUSANTI, SpOG. Sebagai dokter pemeriksa korban:

HASIL PEMERIKSAAN :

Pada hari Senin, 12 April 2021, jam 11.20 wib telah memeriksa seseorang dikenal dengan identitas seperti tersebut diatas (Anak Korban), pada saat datang di rumah sakit, dengan kondisi :

Pemeriksaan Fisik :

Kedadaan umum baik, sadar, glasgow Coma Scale lima belas

Kepala : Tidak ditemukan cedera dan atau luka.

Badan : Tidak ditemukan cedera dan atau luka.

Leher : Tidak ditemukan cedera dan atau luka.

Tangan : Tidak ditemukan cedera dan atau luka.

Kaki : Tidak ditemukan cedera dan atau luka.

Pemeriksaan Obstetri dan Ginekologi Luar : Tampak robekan lama pada hymen / selaput dara, arah jam 9.

Dilakukan pemeriksaan :

PP Test / Test kehamilan = - / Negatif (hasil terlampir)

USG / Ultrasonografi (hasil terlampir) : tampak uterus dengan ukuran 6 x 2,77 x 3,73 cm;

Kesimpulan : Tampak robekan pada hymen / selaput dara (luka lama), arah jam 9, oleh karena trauma benda tumpul belum dapat disingkirkan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D UURI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

K e d u a :

Bahwa Ia Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas ; dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ; yang dilakukan terdakwa antara lain dengan uraian kejadian atau dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ia Terdakwa kenal dengan korban Anak Korban, lahir di Rembang pada tanggal 23 Maret 2010, umur 10 Tahun 11 Bulan, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Pelajar SD Kelas V, Kewarganegaraan Indonesia/Jawa, alamat Ds. Wirotto Rt. 02 Rw. 02 Kec. Kaliore Kab. Rembang, terdakwa bertetangga dan masih satu RT / RW dengan korban, rumah terdakwa tidak jauh dari rumah korban ;
- Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Februari tahun 2021 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa seorang diri datang ke rumah orang tua korban (KARDIMIN) karena biasanya pada pagi jam tersebut di rumah orangtua korban hanya ada korban sendiri, sedangkan orang tua korban bekerja disawah. Sesampainya di rumah orangtua korban, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah korban dan melihat korban sedang menonton TV dan sambil bermain HP, lalu terdakwa duduk mendekati korban sambil merayu korban yaitu berkata "WAAHH AYUNE CAHH..." (Waaahhh Cantiknya)... Namun korban hanya diam saja, lalu terdakwa merayu kembali dan berkata "KOK SEMOK CAH..." (Kok kamu seksi...). Kemudian terdakwa menyuruh korban untuk duduk diatas kasur yang berada di depan TV, Selanjutnya terdakwa berkata kepada korban "AYO MELU AKU" (ayo ikut saya) kemudian dijawab korban "NING NDI?" (dimana) kemudian terdakwa menjawab "NING KAMAR"; kemudian mereka berdua masuk kedalam kamar dan terdakwa mengunci pintu kamar tersebut. Lalu terdakwa membuka bajunya dan mendorong tubuh korban keatas kasur, dan tubuh korban terlentang diatas kasur. Korban awalnya menolak dan berontak atas ajakan terdakwa, namun karena takut pada akhirnya korban diam saja, setelah itu terdakwa memaksa melepaskan pakaian

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2021/PN.Rbg



korban. Lalu terdakwa yang masih dalam keadaan memakai baju dan celana kolor pendek namun tidak memakai celana dalam, dengan posisi bersebelahan langsung menciumi pipi korban, dan meraba – raba kedua payudara korban, setelah itu juga menciumi kedua payudara korban, dan jari telunjuk tangan kanannya terdakwa sambil meraba – raba vagina/alat kelamin korban hingga basah ;

- Bahwa setelah vagina/alat kelamin korban basah, dan penis/alat kelamin terdakwa tegang, lalu terdakwa memaksa membuka lebar/mengangkangkan kedua kaki korban, dan terdakwa memasukkan penis/alat kelaminnya ke dalam vagina korban dengan cara menarik celana kolor pendeknya bagian kiri hingga atas dan mengeluarkan penisnya. Setelah penis/alat kelamin terdakwa masuk ke dalam vagina korban langsung mendorong naik turun hinga beberapa kali, dan ketika terdakwa merasakan cairan spermanya mau keluar, terdakwa langsung mengeluarkan penisnya dari dalam vagina korban, dan cairan spermanya dikeluarkan di atas kasur, yang kemudian dilap dan dibersihkan oleh terdakwa. Kemudian setelah selesai terdakwa membenahi pakaiannya dan korban juga membenahi dan mengenakan pakaiannya sendiri, dan setelah puas mencabuli dan menyetubuhi korban, terdakwa berkata “WES YO AKU TAK MULEH, MENENG AE OJO KONDO SOPO SOPO” (sudah ya saya tak pulang, diam saja jangan bilang sama siapa-siapa) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa memaksa menyetubuhi atau mencabuli korban dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, maupun dengan rangkaian kebohongan, atau dengan bujuk rayu dilakukan berulang kali pada kesempatan yang lain, ketika orang tua korban pergi kesawah dan korban seorang diri dirumah ; dan pernah di ketahui dan dilihat sekali oleh saksi NAJWA DWI CAHYANI Binti NGATMAN ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban mengalami → Berdasarkan Surat permintaan Visum Et Repertum Kepada RSUD Rembang Nomor R / 14 / IV / 2021 / Reskrim, tanggal 12 April 2021 atas nama korban Anak Korban.
- Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Rembang Nomor : 23 / IV / 2021, tanggal 17 April 2021 yang ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. WIWIK SUSANTI, SpOG. Sebagai dokter pemeriksa korban:

HASIL PEMERIKSAAN :



Pada hari Senin, 12 April 2021, jam 11.20 wib telah memeriksa seseorang dikenal dengan identitas seperti tersebut diatas (Anak Korban), pada saat datang di rumah sakit, dengan kondisi :

Pemeriksaan Fisik :

Keadaan umum baik, sadar, glasgow Coma Scale lima belas

Kepala : Tidak ditemukan cedera dan atau luka.

Badan : Tidak ditemukan cedera dan atau luka.

Leher : Tidak ditemukan cedera dan atau luka.

Tangan : Tidak ditemukan cedera dan atau luka.

Kaki : Tidak ditemukan cedera dan atau luka.

Pemeriksaan Obstetri dan Ginekologi Luar : Tampak robekan lama pada hymen / selaput dara, arah jam 9.

Dilakukan pemeriksaan :

PP Test / Test kehamilan = - / Negatif (hasil terlampir)

USG / Ultrasonografi (hasil terlampir) : tampak uterus dengan ukuran 6 x 2,77 x 3,73 cm;

Kesimpulan : Tampak robekan pada hymen / selaput dara (luka lama), arah jam 9, oleh karena trauma benda tumpul belum dapat disingkirkan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UURI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah agamanya masing-masing, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SERLI MUNZAYANAH binti KARDIMIN: (tidak disumpah)
 - Bahwa pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Februari 2021, sekira pukul 07.00 Wib didalam rumah orang tua saksi di Desa. Wirote Rt.02 Rw.02, Kecamatan Kaliore, Kabupaten Rembang, terdakwa telah memaksa saksi untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari dan tanggalnya saksi lupa pada bulan Febuari 2021 sekira pukul 07.00 Wib ketika saksi sedang main HP diatas kasur di



depan TV datanglah terdakwa mengajak saksi ke kamar, kemudian berdua masuk kamar;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka baju saksi dan mendorong saksi diatas kasur sambil mengikat tangan dan kaki saksi menggunakan tali rafia sambil menyuruh saksi untuk menutup mata sambil melorotkan celananya kemudian penisnya dimasukan kedalam vagina saksi, setelah selesai terdakwa pamitan pulang;
- Bahwa pada saat menyetubuhi saksi tangan terdakwa merogoh vagina saksi kemudia celana saksi dibuka lalu alat kelamin terdakwa Mu'min dimasukan ke vagina saksi;
- Bahwa terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali menyetubuhi saksi sejak saksi kelas V SD kira-kira 1 (satu) tahunan sejak bulan Januari 2020 sampai bulan Februari 2021;
- Bahwa setelah setelah menyetubuhi saksi terdakwa selalu mengancam agar saksi tidak bilang kepada orang lain;
- Bahwa setiap melakukan persetubuhan pada saat saksi sedang sendirian, karena bapak dan ibu saksi pergi kerja disawah;
- Bahwa saksi tidak berani cerita kepada orang tua saksi dan baru bercerita kepada orang tua sekitar 1 (satu) bulan yang lalu karena takut akan ancaman terdakwa yang tidak boleh bercerita kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah dijanjikan atau diberi apapun oleh terdakwa selama disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa ada yang keberatan yaitu : terdakwa tidak pernah mengancam saksi, terdakwa tidak pernah mengikat saksi dengan tali raffia dan terdakwa hanya melakukan persetubuhan sebanyak 5 kali;

2. KARDIMIN bin (Alm) TURIN:

- Bahwa pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Februari 2021, sekira pukul 07.00 Wib didalam rumah saksi di Desa Wiroto Rt.02 Rw.02, Kecamatan Kaliiori, Kabupaten Rembang, terdakwa telah memaksa anak saksi untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa menyetubuhi anak saksi;



- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2021, saksi diberitahu oleh Bu Carik yang bernama Wulan, waktu itu bercerita di warung kopi miliknya kalau anak saksi sering didatangi laki-laki di rumah, akan tetapi Sdr. Wulan (Bu Carik) tidak menyebutkan nama laki-laki tersebut;
- Bahwa Bu Carik menaruh curiga kepada terdakwa karena hampir setiap hari datang ke rumah saksi, setelah 3 (tiga) hari saksi mendapatkan informasi saksi mengajak anak saksi jalan-jalan sambil membeli jajan kesukaan anak saksi, setelah jalan-jalan saksi bertanya kepada anak saksi apakah pernah di setubuhi oleh terdakwa dan anak saksi menjawab “pernah dan sudah berkali-kali”;
- Bahwa anak saksi tidak berani bercerita kepada saksi karena diancam terdakwa untuk tidak bercerita kepada saksi;
- Bahwa akhirnya keluarga sepakat untuk melaporkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke rumah untuk meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa terdakwa sudah punya anak dan isteri dan jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa sekitar 25 meter dan antar keluarga saksi dengan keluarga terdakwa selama ini baik-baik saja;
- Bahwa anak saksi di rumah sendiri karena saksi dan isteri saksi setiap pagi berangkat ke sawah pulang sore hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

3. SRI WULAN binti ISKANDAR:

- Bahwa pada bulan Maret 2021, saksi baru mengetahui kalau terdakwa telah memaksa saksi Sherli untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh bapak korban;
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2021 anak korban sedang sakit panas, waktu itu saksi sedang main ke rumah korban mau pinjam HP, waktu HP saksi pinjam dan saksi buka ternyata isinya vidio porno, dan kata korban bukan dia, waktu itu korban badannya panas dan bilang kalau dia habis di anu orang, dan korban bilang kalau kejadiannya sudah berlangsung lama;
- Bahwa kemudian selang beberapa hari saksi bilang kepada bapak korban untuk menunggui korban soalnya korban ketakutan, karena



sering ada laki-laki yang sering datang ke rumahnya, dan ayah korban mendesak kepada saksi namun saksi suruh menanyakan kepada anaknya sendiri;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. NAJWA DWI CAHYANI binti NGATMAN: (tidak disumpah)

- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa ada di dalam kamar bersama korban;
- Bahwa pada saat itu saksi masuk ke rumah korban untuk bermain dengan korban;
- Bahwa pintu depan rumah korban dalam keadaan tertutup kemudian saksi masuk lewat pintu belakang langsung masuk ke kamar;
- Bahwa waktu di kamar, saksi melihat terdakwa berada didalam kamar, waktu itu terdakwa hanya mengenakan baju dan tidak memakai celana dan korban tidur terlentang diatas kasur dengan celananya diplorotkan separo, terdakwa sedang mencumbui payudara korban dan memasukan penisnya ke vagina milik korban;
- Bahwa kemudian saksi langsung di bentak dan disuruh pergi oleh terdakwa, karena saksi merasa takut saksi langsung pulang dan menceritakan hal tersebut kepada bapak saksi;
- Bahwa pada waktu itu korban hanya sendiri tidak ada orang tuanya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan keberatan bahwa terdakwa tidak pernah membentak dan menyuruh saksi pergi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Februari 2021, sekira pukul 07.00 Wib didalam rumah korbandi Desa Wirotto Rt.02 Rw.02, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, terdakwa telah memaksa saksi Serli untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan kira-kira lebih dari 5 (lima) kali dan semua dilakukan di rumah korban, karena orang tua korban setiap pagi kerja di sawah dan korban sendirian;



- Bahwa korban sudah biasa sama terdakwa karena terdakwa sudah biasa main ke rumah korban, karena terdakwa sebagai tetangganya;
- Bahwa terdakwa datang kerumah korban setiap pagi karena pada jam tersebut rumah orang tua korban pergi ke sawah cuma korban sendirian, waktu itu korban sedang melihat TV sambil bermain HP sambil terdakwa rayu, setelah itu terdakwa telanjangi dan tidurkan sambil diciumi dan terdakwa raba-raba vagina korban sampai basah langsung terdakwa masukan penis terdakwa ke vagina korban, terdakwa dorong naik turun sampai seperma terdakwa keluarkan di luar vagina korban;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan nafsu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengikat korban dengan tali raffia sebelum melakukan persetubuhan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberi janji-janji maupun mengancam, setelah menyetubuhi hanya bicara "sudah saya pulang dan tidak usah cerita siapa-siapa";
- Bahwa setiap melakukan persetubuhan dengan korban antara yang satu dengan yang lain kira-kira jaraknya 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberi situs porno kepada korban, dan korban dapat dari mana terdakwa tidak tahu;
- Bahwa anak seusia korban belum pantas untuk diajak kawin dan pada saat melakukan persetubuhan korban masih perawan;
- Bahwa terdakwa masih sering berhubungan suami istri dengan istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah motif bergaris.
- 1 (satu) potong celana training warna hitam pink.
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih.
- 1 (satu) potong miniset warna hijau bertuliskan "ELLITE".
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna coklat.
- 1 (satu) potong celana pendek warna bergaris putih biru.



Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum dari RSUD Rembang Nomor : 23 / IV / 2021, tanggal 17 April 2021 yang ditanda tangani oleh dr. WIWIK SUSANTI, SpOG atas nama SERLI MUNZAYANAH dengan kesimpulan : tampak robekan pada hymen / selaput dara (luka lama), arah jam 9, oleh karena trauma benda tumpul belum dapat disingkirkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan pula Akta Kelahiran Nomor : 1782/2010 atas nama SERLI MUNZAYANAH yang lahir pada tanggal 23 Maret 2010, yang berarti pada saat kejadian masih berumur 10 tahun dan masih kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Februari 2021, sekira pukul 07.00 Wib didalam rumah orang tua saksi Serli di Desa Wirote Rt.02 Rw.02, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, terdakwa telah memaksa saksi Serli untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggalnya saksi Serli lupa pada bulan Febuari 2021 sekira pukul 07.00 Wib ketika saksi Serli sedang main HP diatas kasur di depan TV datanglah terdakwa mengajak saksi Serli ke kamar, kemudian berdua masuk kamar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka baju saksi Serli dan mendorong saksi Serli diatas kasur sambil mengikat tangan dan kaki saksi Serli menggunakan tali rafia sambil menyuruh saksi Serli untuk menutup mata sambil melorotkan celananya kemudian penisnya dimasukan kedalam vagina saksi Serli, setelah selesai terdakwa pamitan pulang;
- Bahwa pada saat menyetubuhi saksi Serli tangan terdakwa merogoh vagina saksi Serli kemudia celana saksi Serli dibuka lalu alat kelamin terdakwa dimasukan ke vagina saksi Serli dan sperma dikeluarkan diluar vagina saksi Serli;
- Bahwa terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali menyetubuhi saksi Serli sejak saksi Serli kelas V SD kira-kira 1 (satu) tahunan sejak bulan Januari 2020 sampai bulan Februari 2021;
- Bahwa setelah setelah menyetubuhi saksi Serli terdakwa selalu mengancam agar saksi Serli tidak bilang kepada orang lain;



- Bahwa setiap melakukan persetujuan pada saat saksi Serli sedang sendirian, karena bapak dan ibu saksi Serli pergi kerja disawah;
- Bahwa saksi Serli tidak berani cerita kepada orang tua saksi Serli dan baru bercerita kepada orang tua sekitar 1 (satu) bulan yang lalu karena takut akan ancaman terdakwa yang tidak boleh bercerita kepada orang lain;
- Bahwa saksi Serli tidak pernah dijanjikan atau diberi apapun oleh terdakwa selama disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Serli maka sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Rembang Nomor : 23 / IV / 2021, tanggal 17 April 2021 yang ditanda tangani oleh dr. WIWIK SUSANTI, SpOG dengan kesimpulan : tampak robekan pada hymen / selaput dara (luka lama), arah jam 9, oleh karena trauma benda tumpul belum dapat disingkirkan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Serli masih beumur 10 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D UURI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ATAU Kedua melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UURI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D UURI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan



Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Ad.1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa adapun unsur setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini adalah Terdakwa Ia Terdakwa dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak:

Menimbang, bahwa pengertian dilarang yaitu setiap orang tidak boleh melakukan suatu perbuatan tersebut dan apabila melakukannya akan mendapat sanksi atau hukuman;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MA RI No. 552/K/Pid/2004 tanggal 28 September 2004 bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai upaya paksa tidak terbatas pada kekerasan lahiriah (fisik) saja tetapi harus ditafsirkan secara luas yaitu meliputi juga kekerasan psikis kejiwaan yang sedemikian rupa, yang dapat mengakibatkan korban tidak bebas lagi melakukan tindakan sesuai dengan kehendaknya dan akhirnya menuruti saja kemauan dari si pemaksa;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum diketahui bahwa meskipun saksi Serli tidak bisa berontak atau melawan pada saat terdakwa melakukan persetujuan kepada saksi Serli dikarenakan saksi Serli takut dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa anak seumuran saksi Serli tidak bisa menolak ajakan terdakwa yang seusia dengan orang tua saksi Serli sehingga apa yang diperbuat terdakwa kepada saksi Serli tidak pernah diceritakan saksi Serli kepada orang tua saksi Serli;

Menimbang, bahwa saksi Serli dilihat dari usianya tidak akan muncul niat atau hasrat untuk melakukan persetujuan kalau terdakwa tidak melakukannya sehingga kemauan untuk melakukan persetujuan bukanlah kehendak dari saksi Serli sendiri namun merupakan suatu paksaan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan Akta Kelahiran Nomor : 1782/2010 atas nama SERLI MUNZAYANAH yang lahir pada tanggal 23 Maret 2010, yang berarti pada saat kejadian masih berumur 10 tahun dan masih kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetujuan" sesuai Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menciumi bibir dan kemaluan saksi Serli kemudian meraba-raba kemaluan saksi Serli hingga basah lalu memasukkan kelamin terdakwa ke dalam kemaluan saksi Serli hingga mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi Serli;

Menimbang, bahwa fakta ini sesuai dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari RSUD Rembang Nomor : 23 / IV / 2021, tanggal 17 April 2021 yang ditanda tangani oleh dr. WIWIK SUSANTI, SpOG atas nama SERLI MUNZAYANAH dengan kesimpulan : tampak robekan pada hymen / selaput dara (luka lama), arah jam 9, oleh karena trauma benda tumpul belum dapat disingkirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan terdakwa oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena terdakwa ditahan, maka menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D UURI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2021/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan hukuman berupa pidana kurungan yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah motif bergaris.
- 1 (satu) potong celana training warna hitam pink.
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih.
- 1 (satu) potong miniset warna hijau bertuliskan "ELLITE".
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih.

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi SERLI MUNZAYANAH binti KARDIMIN maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi KARDIMIN bin (Alm) TURIN sebagai orang tuanya;

- 1 (satu) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna coklat.
- 1 (satu) potong celana pendek warna bergaris putih biru.

Oleh karena barang bukti tersebut milik terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak kehormatan dan masa depan saksi Serli;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali serta tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D UURI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2021/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undangserta Pasal-pasal lainnya dari peraturan perUndang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ia Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
3. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu)) potong kaos lengan panjang warna merah motif bergaris.
 - 1 (satu) potong celana training warna hitam pink.
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih.
 - 1 (satu) potong miniset warna hijau bertuliskan “ELLITE”.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih.

Dikembalikan kepada saksi KARDIMIN bin (Alm) TURIN;

- 1 (satu) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna coklat.
- 1 (satu) potong celana pendek warna bergaris putih biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, oleh kami SRI RAHAYUNINGSIH, SH.,MH., Hakim Ketua Majelis, IQBAL ALBANNA, SH.,MH., dan ALIF YUNAN NOVIARI, SH., para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh SIROT VIRIYANTO, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rembang dengan dihadiri oleh M. WAKHID ADRIAN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA :

IQBAL ALBANNA, SH.,MH

SRI RAHAYUNINGSIH,

SH.,MH.

ALIF YUNAN NOVIARI, SH.

PANITERA PENGGANTI :

SIROT VIRIYANTO, SH.